

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa pajak yang tersedia bagi Wajib Pajak meliputi keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Tindakan atas keberatan ketetapan pajak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Pajak, sedangkan pengaduan dan banding diajukan ke Pengadilan Pajak. Perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus dalam penghitungan kewajiban pajak wajib pajak terlihat dari besarnya volume penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan fiskus terhadap perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak.
2. Putusan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Pajak merupakan putusan yang diambil dari hasil musyawarah. Terhadap putusan yang diambil dapat terjadi dissenting apabila ada majelis hakim yang memiliki pendapat yang berbeda. Pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hakim itu sendiri dan alat bukti.
3. Penyelesaian Sengketa Pajak PPH untuk mewujudkan keadilan adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang. Analisis Undang-Undang digunakan karena Undang-Undang memiliki hierarki yang tertinggi dan bersifat mengikat untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## **B. Saran**

1. Masyarakat dan khususnya wajib pajak tidak perlu khawatir dengan kecurangan yang dilakukan fiskus di masa lalu, karena reformasi di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mencari keadilan. Sengketa pajak dapat diselesaikan secara jujur, adil dan transparan melalui pengawasan masyarakat dan lembaga peradilan yang bertindak berdasarkan hukum, yaitu pengadilan pajak.
2. Demi menjaga putusan hakim memiliki keputusan yang adil sebaiknya hakim dalam Pengadilan Pajak menggunakan yurisprudensi untuk memberikan ke konsistensian dalam membuat putusan sengketa pajak dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudence putusan hakim terdahulu demi mencapai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.